

BAB III

TANGGUNG JAWAB DAN PENYELESAINYA

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.⁹⁸ Pelayanan publik dalam hal ini menjadi tanggung jawab dari pemerintah yang meliputi pemerintah pusat, daerah dan badan usaha milik negara. Salah satu bentuk pelayanan publik yaitu penyelenggaraan kegiatan transportasi diantaranya perkeretapian.

Perkeretapian adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api. Sedangkan Kereta api adalah sarana perkeretapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.

PT. Kereta Api Indonesia bertindak sebagai badan usaha yang mengusahakan sarana perkeretapian umum. Dalam melakukan pengangkutan orang maupun barang dengan rangkaian gerbong pada kereta tujuan terpenting yaitu selamat sampai tempat tujuan. Profesionalisme yang dilakukan oleh PT.

⁹⁸ Pasal 1 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Minimum angkutan Orang Dengan Kereta Api

Kereta Indonesia akan menjadi daya tarik sendiri terhadap masyarakat dan mendapatkan citra baik dalam hal pengangkutan.

PT. Kereta Api Indonesia memiliki Visi menjadi penyedia jasa perkeretaapian terbaik yang focus pada pelayanan pelanggan dan memenuhi harapan stakeholders. Sedangkan Misi menyelenggarakan bisnis perkeretapian dan bisnis usaha penunjangnya, melalui praktek bisnis dan model organisasi terbaik untuk memberikan nilai tambah yang tinggi bagi stakeholders dan kelestarian lingkungan berdasarkan 4 pilar utama : Keselamatan, Ketepatan waktu, Pelayanan dan Kenyamanan.⁹⁹

Daerah Operasi Kereta Api Indonesia atau disingkat menjadi DAOP KAI adalah pembagian daerah pengoperasian kereta api yang ada di Indonesia. Daerah operasi kereta api Indonesia terdapat 9 daerah operasi yang meliputi, Daerah Operasi 1 Jakarta, Daerah Operasi 2 Bandung, Daerah Operasi 3 Cirebon, Daerah Operasi 4 Semarang, Daerah Operasi 5 Purwokerto, Daerah Operasi 6 Yogyakarta, Daerah Operasi 7 Madiun, Daerah Operasi 8 Surabaya, dan Daerah Operasi 9 Jember.¹⁰⁰


Penulis dalam melakukan penelitian bertempat di Daerah Operasi 6 Yogyakarta. Daerah Operasi 6 Yogyakarta berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah Operasi 6 Yogyakarta beralamat di Jalan Lempuyangan No. 1 Gondokusuman, Kotabaru, Yogyakarta. Setiap daerah operasi memiliki kepala

⁹⁹ Visi dan Misi PT. Kereta Api Indonesia telah tertulis di setiap stasiun kereta api dan dapat dilihat oleh masyarakat

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan Eko Cahyono selaku asisten menejer angkutan yang berada Daerah Operasi (DAOP) 6 Yogyakarta pada hari Senin, 23 November 2015 pukul 09.30 WIB

daerah operasi yang berada di bawah dan tanggung jawab kepala direksi PT Kereta Api Indonesia (PERSERO). Daerah Operasi 6 Yogyakarta memiliki 6 stasiun besar, meliputi stasiun tugu, lempuyangan, Klaten, Solo Balapan, Purwosari, dan Solo Jebres.

Struktur Pengangkutan PT. Kereta Api Indonesia (DAOP 6 Yogyakarta)



KETERANGAN :

1. MENEJER PENGANGKUTAN : Sigit Irwanto
2. ASISTEN MENEJER PEMASARAN ANGKUTAN PENUMPANG : Dodi Purwanto
3. ASISTEN MENEJER PEMASARAN ANGKUTAN BARANG :
4. SUPERVAISER SATU : Rio Wicaksana
5. SUPERVAISER DUA : Wiwin Haryani
6. STAF PEMASARAN ANGKUTAN PENUMPANG :
 - 1) Lisa Damayanti
 - 2) Hafidza restu
 - 3) Trinani Setyaningsih
 - 4) Endang Rahayu

- 5) Agus Budiantoro
7. STAF PEMASARAN ANGKUTAN BARANG :
 - 1) Dian Handayani
 - 2) Danang Wijayanto

A. Tanggung jawab ekspediter dan PT. Kereta Api Indonesia dalam pengiriman barang berupa hewan hidup di DAOP VI Yogyakarta.

Pada perjanjian pengangkutan, baik menutupnya, maupun melaksanakan, kebanyakan kalinya diserahkan kepada orang lain, yang ahli di bidang yang bersangkutan. Ekspediter dijumpai dalam perjanjian pengangkutan barang, dalam bahasa Inggris disebut *cargo forwarder*. Ekspediter digolongkan sebagai subjek hukum pengangkutan karena mempunyai hubungan yang sangat erat dengan pengirim atau pengangkut atau penerima barang. Ekspediter berfungsi sebagai pengantara dalam perjanjian pengangkutan yang bertindak atas nama pengirim, bertindak atas nama pengirim untuk mencari moda transportasi pengangkutan barang.¹⁰¹ Pengertian ekspediter menurut Pasal 86 KUHDagang, ekspediter adalah seseorang yang pekerjaannya menyelenggarakan pengangkutan barang-barang dagangan dan barang-barang lain di darat atau di perairan. Perjanjian yang dibuat antara ekspediter dan pengirim disebut perjanjian ekspedisi. Sedangkan perjanjian antara ekspediter, atas nama pengirim dengan pengangkut disebut perjanjian pengangkutan. Dalam setiap pengangkutan yang dilakukan oleh pihak ekspediter terdapat perjanjian yang dilakukan pihak pengirim dengan pihak ekspediter yang dinamakan perjanjian ekspedisi. Disamping hal tersebut ekspediter mengikatkan diri untuk mencari pengangkut

¹⁰¹ Abdulkadir Muhamad, *op.cit.*, hlm. 52

yang baik bagi si pengirim, sedangkan si pengirim mengikatkan diri untuk membayar provisi kepada ekspediter.

Tugas ekspediter sebagai yang dilakukan dalam Pasal 86 ayat (1) KUHDagang, pembentuk undang-undang memakai istilah “doen vervoeren” (menyuruh mengangkut). Jadi, menurut pembentuk undang-undang tugas ekspediter adalah terpisah dengan tugas pengangkut. Tugas ekspediter hanya mencari pengangkut yang baik bagi si pengirim, dan tidak menyelenggarakan itu sendiri. Sedang “menyelenggarakan pengangkutan adalah tugas pengangkut, pengangkut dalam hal ini tergantung dari ekspediter pengiriman dilakukan menggunakan moda transportasi darat, laut, dan udara.¹⁰² Dalam praktek tidak saja ekspediter itu mencari pengangkutan terhadap barang-barang yang akan dilaksanakan oleh orang lain (pengangkut), melainkan biasanya ia menjalankan pengangkutan sendiri, bahkan ide pembuat undang-undang tersebut dalam pasal 86 ayat 1 adalah sekarang sangat jarang terjadi. Mengenai pengusaha pengangkutan, pihak ini membebaskan diri untuk menyelenggarakan seluruh pengangkutan antara tempat permulaan pengirim sampai tempat untuk biaya yang ditetapkan sekaligus.¹⁰³

Pengiriman barang dengan moda transportasi kereta api dalam pengirimannya harus melalui jalur ekspediter. Ekspediter dalam hal pengangkutan membantu mencari pengangkutan barang yang dikirim. Pihak ekspediter yang berada di stasiun Tugu dan Lempuyangan Yogyakarta meliputi Herona, Karya

¹⁰² H.M.N. Purwosutjipto, *op.cit.*, hlm. 14

¹⁰³ Sution Usman Adji Dkk, *op.ci.t.*, hlm. 9

Indah Delapan, Lintas Nusantara Perdana, Praja Mitra Mandiri dan Benny Putra. Setiap ekspediter memiliki kesamaan yaitu membantu pengangkutan atau pengiriman barang yang dalam hal ini menggunakan moda transportasi kereta api. Setiap ekspedisi memiliki kelebihan masing-masing dan pelayanan yang berbeda. Setiap melakukan pengiriman ada yang dihitung berat barang yang dikirim dan ada yang dilihat barang yang dikirim terdahulu baru dilakukan perhitungan berat barang. Barang yang dikirim lewat ekspedisi bermacam-macam jenisnya dan setiap ekspediter memiliki ketentuan tersendiri.

Pihak ekspediter menerima barang berupa hewan dengan bentuk pengemasan yang rapi dan tidak dimungkinkan untuk hewan tersebut lepas. Apabila barang berupa hewan pengemasan tidak memenuhi standar pihak ekspediter akan menolaknya. Pihak pengirim yang sudah berpengalaman pasti mengetahui bagaimana tata cara pengemasan yang baik dan benar sedangkan bagi orang awam sering mengalami kerugian tentang biaya tambahan buat hewan yang akan dikirim. Disamping hal tersebut banyak ekspediter pada saat melakukan pelayanan tidak menjelaskan pelayanan pengiriman terhadap barang berupa hewan. Barang berupa hewan yang akan dikirim menggunakan kereta api melalui pihak ekspediter hanya dilakukan penimbangan berat atau pengecekan terhadap pengemasan. Rata-rata ongkos pengiriman barang berkisar Rp. 70.000.000 sampai dengan Rp. 100.000.00 tarif tersebut juga tergantung pihak ekspediter dan jenis barang yang dikirim. Setelah barang berupa hewan tersebut diterima hewan tersebut tidak dilakukan pengecekan terhadap kondisi hewan tersebut, barang berupa hewan langsung ditempatkan pada barang yang akan dikirim dicampurkan

dengan barang lainya. Dalam pengangkutan barang berupa hewan masyarakat tidak megetahui bahwa kondisi dalam gerbong pengangkutan barang dijadikan satu dengan barang lainya dan minimnya sirkulasi udara pada suatu gerbong tersebut.

Pihak ekspediter dengan PT. Kereta Api Indonesia mempunyai hubungan yaitu sebagai perantara untuk melakukan pengiriman dari pihak pengirim. Karena PT. Kereta Api Indonesia tidak menerima pengiriman tanpa lewat ekspediter. Bapak saputra menjelaskan bahwa gerbong barang yang digunakan rata-rata 5ton/10ton setiap melakukan pengiriman. Sebelum menggunakan gerbong tersebut pihak ekspediter melakukan kontrak dengan pihak PT. Kereta Api Indonesia. Satu gerbong barang yang disediakan oleh PT. Kereta Api Indonesia dipakai oleh beberapa ekspediter, karena tidak mungkin dalam satu gerbong yang berisi 5ton/10ton dipenuhi oleh satu ekspediter. Pihak ekspediter sering juga dirugikan karena gerbong barang sudah terisi dari pihak PT. Kereta Api Indonesia dan sisanya dipakai oleh pihak ekspediter.¹⁰⁴

Mekanisme pengiriman barang melalui ekspediter yang berada di stasiun tugu Yogyakarta yang berada pada daerah operasional 6 Yogyakarta, menurut bapak saputra barang yang akan dikirim terlebih dahulu ditanya barang yang akan dikirim setelah itu barang yang dilakukan penimbangan berat, setelah dilakukan penimbangan dari pihak ekspediter membuat surat angkutan terhadap barang. Surat angkutan tersebut berisi jenis barang yang dikirim, berat

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Saputra ekspediter yang berada di Stasiun Tugu Yogyakarta DAOP 6 Yogyakarta pada hari Selasa, 3 November 2015 pukul 10.30 WIB

barang, tujuan barang dan ongkos pengiriman. Surat angkutan tersebut sekaligus menjadi bukti pengiriman dan untuk mengambil barang, karena dalam surat angkutan terdapat angka atau huruf yang digunakan sebagai kode pengambilan barang. Setelah barang diterima oleh pihak ekspediter maka pihak ekspediter yang akan mencari pengangkutan barang tersebut dengan moda transportasi kereta api dengan tujuan tersebut. Karena setiap barang yang dikirim memiliki tujuan yang berbeda dan pemberangkatan dengan kereta api jadwalnya sudah ada.

Bapak Saputra menjelaskan bahwa barang yang diterima pihak ekspediter aneka ragam yang pada intinya ekspediter tidak menerima barang yang dilarang oleh pihak PT. Kereta Api Indonesia. Pihak ekspediter menerima barang berupa hewan, karena banyak pengirim menggunakan pengiriman barang berupa hewan dengan kereta api. Hewan yang sering diterima untuk dikirim meliputi anak ayam, burung, burung puyuh, kucing, reptile dan anjing. Barang berupa hewan yang diterima oleh pihak ekspediter maksimal yaitu anjing slebihnya tidak diterima karena faktor resiko dalam pengangkutan. Setiap barang berupa hewan yang dikirim menggunakan jasa ekspediter harus dengan pengemasan yang baik dan benar, contoh apabila dalam pengiriman hewan berupa kucing harus dengan kandang yang memungkinkan tidak hanya dengan menggunakan keranjang/kerdus.¹⁰⁵

Pengiriman barang berupa hewan hidup dengan menggunakan moda transportasi, menurut bapak Saputra pengiriman hewan tidak ada ganti rugi karena

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Saputra ekspediter yang berada di Stasiun Tugu Yogyakarta DAOP 6 Yogyakarta pada hari Selasa, 3 November 2015 pukul 10.30 WIB

pada saat pengiriman barang berupa hewan pihak ekspediter telah menjelaskan sebelumnya bahwa tidak ada ganti rugi terhadap hewan. Karena ditakutkan bahwa barang berupa hewan yang dikirim sudah mengalami sakit atau yang lainnya pihak ekspediter tidak dapat mengetahuinya. Barang yang dikirim oleh pihak pengirim jarang diperiksa secara detail karena sudah dalam bentuk pengemasan, berbeda dengan barang yang dilakukan pengemasan pada pihak ekspediter. Hewan yang dikirim oleh pihak ekspediter tidak pernah dilakukan pengecekan karena pihak ekspediter tidak melakukan karantina. Sehingga menurut bapak saputra pengiriman barang berupa hewan menjadi tanggung jawab pengirim karena telah ada penjelasan sebelumnya yang dilakukan pihak ekspediter sebelum barang diterima untuk dikirim oleh ekspediter.¹⁰⁶

Penulis dalam hal ini melakukan wawancara terhadap Fauzan Rizaldi yang mengalami kerugian yang dilakukan oleh salah satu ekspediter. Menurut Fauzan Rizaldi saat melakukan pengiriman barang berupa hewan hidup melalui ekspediter yang berada di Stasiun Tugu Yogyakarta DAOP 6 Yogyakarta pada saat dilakukan pengiriman barang tersebut oleh petugas hanya ditanyakan tujuan pengiriman dan tujuan stasionya. Setelah itu petugas melakukan penimbangan terhadap barang dan dilakukan pengecekan terhadap pengemasan barang. Setelah itu barang diberikan stiker yang didalamnya terdapat tujuan barang tersebut dan nama pengirim maupun penerima barang. Pembayaran ongkos kirim dilakukan setelah diberikan nota atau surat angkutan dari petugas ekspediter. Menurut Fauzan Rizaldi yang sudah 2 kali melakukan pengiriman melalui ekspediter yang

¹⁰⁶ *Ibid*

berada di Stasiun Tugu Yogyakarta petugas tidak memberikan penjelasan mengenai ganti rugi dan tanggung jawab terhadap barang tersebut apabila terjadi kematian, cacat, stress, hilang dan lain-lain. Fauzan rizaldi pernah dirugikan pada saat melakukan pengiriman barang berupa hewan hidup, hewan yang dikirim dari Yogyakarta dengan tujuan Bandung barang berupa hewan hidup tersebut saat diterima dalam kondisi lemas sehingga barang tersebut mengalami penurunan nilai karena barang berupa hewan hidup tersebut dikirim dari proses jual beli sehingga pihak penerima tidak mau dirugikan dan meminta ganti rugi terhadap barang berupa hewan hidup tersebut. Menurut penjelasan Fauzan Rizaldi pada saat itu ganti kerugian dilakukan oleh pengirim karena pihak ekspediter tidak merasa bersalah dalam melakukan pengangkutan.¹⁰⁷

Ekspediter dalam melakukan kerjanya tidak sesuai dengan pada semestinya jika melihat dari penjelasan yang dilakukan oleh bapak saputra dan kejadian yang dialami oleh Fauzan Rizaldi. Disamping itu dapat dibuktikan dari banyak keluhan yang muncul dari pihak pengguna jasa yang dalam hal ini pengangkutan dengan moda transportasi kereta api. Terkait dengan pengiriman barang berupa hewan hidup menggunakan moda transportasi kereta api. Masyarakat pada umumnya tidak semua mengetahui bahwa sebenarnya terdapat pengangkutan dengan gerbong kereta khusus hewan yang disediakan PT. Kereta Api Indonesia yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api. Masyarakat pada

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan Fauzan Rizaldi selaku konsumen sebagai pengirim barang melalui ekspediter di Desa Bansari RT 01 RW 03 Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul pada hari Jumat, 30 Oktober 2015 pukul 15.30 WIB

umumnya hanya mengetahui bahwa barang berupa hewan tersebut setelah sampai pada ekspediter dan akan dilakukan pengangkutan atau pengiriman. Pihak ekspediter pada saat menerima barang tidak memberikan penjelasan bahawa adanya gerbong khusus terhadap konsumen, karena sebagai masyarakat awam banyak belum yang mengetahui. Disamping itu tanggung jawab atas barang berupa hewan tidak jelas, konsumen sebagai pihak pengirim justru yang dirugikan. Melihat Pada Pasal 87 KUHDagang menetapkan tanggung jawab ekspediter terhadap barang-barang yang telah diserahkan pengirim kepadanya untuk :¹⁰⁸

- a. Menyelenggarakan pengiriman selekas-lekasnya dengan rapi pada barang-barang yang telah diterimanya dari pengirim;
- b. Mengindahkan segala upaya untuk menjamin keselamatan barang-barang tersebut.

Kecuali tanggung jawab seperti tersebut di atas, juga hal-hal dibawah ini menjadi tanggung jawabnya :

- c. Pengambilan barang-barang dari gudang pengirim;
- d. Bila perlu penyimpanan di gudang ekspediter;
- e. Pengambilan barang-barang muatan dari tempat (pelabuhan) tujuan untuk diserahkan kepada penerima yang berhak atau kepada pengangkut selanjutnya.

¹⁰⁸ H.M.N. Purwosutjipto, *op.cit.*, hlm. 15

Tugas tersebut dalam huruf c, d, dan e hanya dilakukan bila tegas-tegas telah ditetapkan dalam perjanjian ekspedisi yang bersangkutan.

Jika mengacu pada Pasal 87 KUHDagang pada point a menurut penulis ekspediter telah melaksanakannya sesuai dengan Pasal 87 yang dimana pada intinya pihak ekspediter menyelenggarakan pengiriman dengan rapi terhadap barang yang diterima dari pihak konsumen dikarenakan dari pihak ekspediter tidak akan menerima barang yang packingnya tidak sesuai standar. Akan tetapi jika melihat pada point b pada praktek yang terjadi keselamatan terhadap barang tidak seperti yang tertuang dalam Pasal 87 KUHDagang ekspediter lepas tanggung jawab terhadap pengiriman barang berupa hewan hidup.

Tanggung jawab ekspediter menurut Pasal 88 KUHDagang, ia juga harus menanggung kerusakan atau kehilangan barang-barang dagangan dan barang-barang sesudah pengirimannya yang disebabkan oleh kesalahannya atau keteledorannya. Para pengangkut dan juragan kapal harus bertanggung jawab atas semua kerusakan yang terjadi pada barang-barang dagangan atau barang-barang yang telah diterima untuk diangkut, kecuali hal itu disebabkan oleh cacat barang itu sendiri, atau oleh kesalahan atau ketalaian pengirim atau ekspediter sendiri menurut pasal 91 KUHDagang. Sebagai konsumen dalam hal ini pihak pengirim dan penerima yang masih awam merasa sangat dirugikan. Ketika barang diterima oleh pihak ekspediter sebenarnya ada peralihan tanggungjawab dari pihak pengirim kepada ekspediter, sehingga seharusnya ekspediter bertanggungjawab setiap ada kejadian yang merugikan konsumen dalam hal ini pihak pengirim dan penerima. Melihat pada kenyataan yang terjadi ekspediter yang berada pada

stasiun Tugu DAOP 6 Yogyakarta tidak melakukan tanggung jawab terhadap barang yang telah dikirim oleh konsumen, barang yang dimaksud dalam hal ini adalah barang berupa hewan hidup.

Zainal asikin menyatakan angkutan kereta api adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kereta api.¹⁰⁹ Pengangkutan barang menggunakan moda transportasi telah dijelaskan dalam Pasal 125 Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2009 sehingga bahwa sebenarnya setiap pengguna jasa individu atau perusahaan dapat melakukan pengiriman barang dengan moda transportasi kereta api. Pengangkutan dengan moda transportasi kereta api memiliki manfaat yang banyak antara efisien waktu, biaya pengiriman yang standard dan faktor keselamatan yang lebih diutamakan. Menurut Pasal 120 Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2009 jenis angkutan kereta api terdiri atas angkutan orang dan angkutan barang. Sehingga pada 1 (satu) rangkaian gerbong pada kereta api terdapat kereta penumpang dan gerbong barang.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Eko Cahyono selaku asisten menejer angkutan yang berada Daerah Operasi (DAOP) 6 Yogyakarta. Dalam hal ini Bapak Eko menjelaskan mengenai pengiriman atau pengangkutan barang menggunakan moda transportasi kereta api. Dalam pengangkutan orang atau pengiriman barang menggunakan kereta terdiri dalam 1 (satu) rangkaian yang ditarik dengan lokomotif. Dalam 1(satu) rangkain kereta api jumlah gerbong tidak menentu tergantung dari kekuatan dari daya lokomotif.

¹⁰⁹ Zainal Asikin, *Op.cit*, Hlm. 150

Berbeda halnya dengan pengangkutan barang yang berupa semen atau minyak, dalam 1 rangkainya barang yang diangkut adalah barang semen atau minyak saja. Setiap orang (penumpang) dapat membawa barang bawaan dalam gerbong kereta angkutan dengan syarat bahwa barang tidak melebihi tempat yang telah disediakan pada tiap gerbong angkutan orang, barang bawaan yang berada dalam angkutan orang menjadi tanggungjawab pribadi.¹¹⁰ Dalam proses pengangkutan barang menggunakan kereta api diatur dalam Pasal 125 Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2009 sebagai berikut :

- (1) Penumpang yang membawa barang harus meletakkan barang bawaanya di tempat yang ditentukan untuk meletakkan barang.
- (2) Dalam hal barang bawaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diletakan dalam kereta bagasi, barang bawaan dikenai biaya angkutan.
- (3) Biaya angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan tarif yang ditetapkan oleh penyelenggara sarana perkeretapian.

Bapak eko membenarkan penjelasan dari pihak ekspediter bawasanya adanya kontrak akan gerbong barang tersebut. Gerbong barang angkutan yang digunakan untuk pengangkutan barang oleh pihak PT. Kereta Api Indonesia (DAOP 6 Yogyakarta) sebelumnya sudah terdapat kontrak dengan pihak ekspediter. Kontrak antara pihak ekspediter dengan PT. Kereta Api Indonesia dengan jangka waktu selama 1 tahun. Menurut bapak eko kontrak tersebut hanya

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan Eko Cahyono selaku asisten menejer angkutan yang berada Daerah Operasi (DAOP) 6 Yogyakarta pada hari Senin, 23 November 2015 pukul 09.30 WIB

berlaku 1 tahun tidak dapat lebih hanya dapat dilakukan perpanjangan atau pembaruan kontrak.¹¹¹ Sehingga dalam hal pengangkutan anatara pihak ekspediter dengan PT. Kereta Api Indonesia memiliki hubungan kerjasama yang sangat erat, yang dimana pihak ekspediter menerima barang dari konsumen atau dari pihak pengirim sedangkan pihak dari PT. Kereta Api Indonesia menyediakan gerbong untuk melakukan pengangkutan.

Barang yang dapat dikirim langsung ke stasiun kereta api adalah barang yang telah ada persetujuan atau terikat perjanjian terlebih dahulu dengan PT. Kereta Api. Barang yang dimaksud yaitu BBM Pertamina, Semen Tiga Roda, Semen Holcim dan Semen Indonesia perusahaan tersebut tidak perlu melewati ekspediter karena menurut bapak Eko Sekala pengiriman barang terlalu besar. Perusahaan tersebut melakukan perjanjian langsung dengan PT. Kereta Api Indonesia (DAOP 6 Yogyakarta) karena menyangkut dengan berbagai macam pertimbangan yang diantaranya model gerbong pengangkutan barang, banyaknya rangkaian gerbong, dan jadwal pengirimannya. Jenis barang yang dilakukan pengangkutan meliputi jenis :¹¹²

- 1) Petikemas : Pelitisasi, insulated and refrigerated containers, standard containers, Hard-top containers, Open-top containers, Flatracks, Platforms (plats), Ventilated containers, Bulk containers, tank countainers.
- 2) Barang curah liquid/cair : BBM, CPO, Semua bahan kimia cair yang tidak korosif, minyak goreng, air mineral dan lain-lain.

¹¹¹ *Ibid*

¹¹² Hasil wawancara dengan Eko Cahyono selaku asisten menejer angkutan yang berada Daerah Operasi (DAOP) 6 Yogyakarta pada hari Senin, 23 November 2015 pukul 09.30 WIB

- 3) Barang curah : Batubara, pasir, semen, gula pasir, pupuk, beras, kricak, asphalt, klinker, dan lain-lain
- 4) Barang retail : Barang elektronik, hasil produksi pabrik yang sudah terpaket, barang kiriman hantaran, barang potongan
- 5) Barang packaging : Semen, Pupuk, Gula pasir, Beras, dan Paletisasi

Bapak Eko Cahyono menjelaskan bahwa barang yang dapat dikirim menggunakan kereta api gerbong barang adalah barang retail, barang tersebut tergolong dalam barang yang ukuran kecil atau barang yang tidak dapat dimasukkan dalam bagasi barang. Menurut bapak eko barang yang banyak diterima oleh pihak PT. Kereta Api Indonesia barang kecil (retail) dan pengiriman hewan. Mekanisme pengiriman barang yang dijelaskan oleh Bapak Eko, setiap pengiriman barang atau hewan harus melalui pihak ekspediter, pengiriman barang apapun pembayaran dilakukan dengan hitungan kilogram. Setelah pengirim melakukan pengiriman barang melalui pihak ekspedisi maka pengirim mendapatkan surat pengangkutan setelah melakukan pembayaran surat tanda pengangkutan itu menjadi bukti bahwa barang telah diterima oleh pihak ekspediter dan akan segera dikirim. Setelah barang diterima oleh pihak ekspediter, barang tersebut disimpan terlebih dahulu untuk menunggu jadwal pengiriman. Setelah pada waktu pengangkutan dengan moda transportasi kereta api pihak ekspediter membawa ke stasiun untuk dilakukan pengangkutan pada gerbong barang yang telah disediakan. Pihak dari ekspediter memberikan surat

pengangkutan ke pada PT. Kereta Api Indonesia (DAOP 6 Yogyakarta) yang berisi jenis barang yang diangkut, jumlah dan berat barang pada keseluruhan.¹¹³

Pihak dari PT. Kereta Api Indonesia sebelum barang masuk pada gerbong barang dilakukakn pengecekan terhadap barang yang akan diangkut dengan tujuan tidak ada barang barang bahaya yang akan dilakukan pengangkutan. Pihak dari PT. Kereta Api Indonesia (DAOP 6 Yogyakarta) memberikan surat kepada pihak ekspediter untuk bukti pengangkutan, jumlah barang, dan berat keseluruhan barang yang diangkut dengan gerbong barang dengan satuan tonase. PT. Kereta Api Indonesia (DAOP 6 Yogyakarta) satuan tonase karena yang dhitug dalam 1 gerbong bukan dalam bentuk satuan barang. Berbeda dengan saat mengirim melauai ekspediter barang dihitug dengan satuan kilogram.¹¹⁴

Bapak Eko Cahyono menjelaskan gerbong barang yang digunakan untuk mengangkut barang terdiri dari 3(tiga) gerbong dengan kapasistas yang berbeda. 3(tiga) macam gerbong tersebut terdiri dari kapasitas gerbong 5ton, 10ton, dan 20ton, gerbong yang digunakan ekspediter dalam hal ini sesuai dengan kontrak terhadap PT. Kereta Api Indonesia. Disamping itu dalam 1 (satu) rangkaian kereta tidak semua gerbong dapat ditarik semua dengan lokomotif, dalam 1 rangkaian kereta hanya dapat 1(satu) gerbong barang yang dapat ditarik lokomotif yang tergabung dengan 1(satu) rangkaian dengan gerbong penumpang. Gerbong barang dalam 1 (satu) rangkaian tersebut belum tentu gerbong barang yang 5ton,

¹¹³ *Ibid*

¹¹⁴ *Ibid*

10ton, dan 20ton karena hal tersebut tergantung pada lokomotif. Akan tetapi ada perbedaan apabila yang diangkut barang dari pihak Pertamina, pasir, dan semen pada 1(satu) rangkaian gerbongnya berisi isi yang sama tidak dapat digabungkan dengan gerbong penumpang atau gerbong barang lainnya.¹¹⁵

PT. Kereta Api Indonesia (DAOP 6 Yogyakarta) dalam melakukan pengangkutan tidak jarang dalam mengangkut barang berupa hewan. Hewan yang banyak dikirim dengan menggunakan kereta meliputi ayam, burung, ular, kucing, dan anjing. PT. Kereta Api Indonesia terhadap barang yang diangkut tidak ada kriteria dalam pengemasan karena hal tersebut sudah menjadi tanggungjawab pihak ekspediter dalam melakukan pengemasan. Menurut Bapak Eko dalam pengangkutan pihak pengirim seharusnya sudah paham tentang pengemasan terhadap barang berupa hewan yang akan dikirim. PT. Kereta Api Indonesia dalam pengangkutan berupa hewan terdapat batasan mengenai hewan yang dikirim tidak semua hewan bisa dikirim dengan kereta api. Menurut Bapak Eko hewan paling besar adalah sapi akan tetapi dalam hal ini baru sebuah rintisan. Karena pada saat ini rintisan tersebut masih dalam fase negosiasi, karena masih memikirkan model gerbong yang akan dibuat untuk mengangkut sapi. Karena dalam melakukan pengangkutan sapi gerbong terbuka dan berat sapi harus disesuaikan dengan volume pada gerbong.¹¹⁶

¹¹⁵ Hasil wawancara dengan Eko Cahyono selaku asisten manajer angkutan yang berada Daerah Operasi (DAOP) 6 Yogyakarta pada hari Senin, 23 November 2015 pukul 09.30 WIB

¹¹⁶ Hasil wawancara dengan Eko Cahyono selaku asisten manajer angkutan yang berada Daerah Operasi (DAOP) 6 Yogyakarta pada hari Senin, 23 November 2015 pukul 09.30 WIB

Bapak Eko menyatakan bahwa PT. Kereta Api Indonesia (DAOP 6 Yogyakarta) dalam menyelenggarakan pengangkutan barang ritail maupun barang berupa hewan menggunakan moda transportasi kereta api fasilitas yang digunakan adalah gerbong barang. Dikarenakan untuk gerbong khusus hewan belum ada walaupun pengiriman hewan menggunakan moda transportasi kereta api sangat diminati tetapi dari pihak PT. Kereta Api Indonesia DAOP 6 Yogyakarta untuk gerbong khusus hewan belum terdapat rancangan yang tepat dan belum ada perusahaan yang mengajukan rancangan gerbong khusus tersebut. Bapak Eko menjelaskan bahwa PT. Kereta Api Indonesia sudah memiliki gerbong khusus, akan tetapi gerbong khusus tersebut hanya untuk angkutan barang berupa sayur-sayuran dan buah-buahan.¹¹⁷

Bapak Eko Cahyono menjelaskan bahwasanya mengirim hewan dengan menggunakan gerbong angkutan barang memiliki resiko sangat tinggi dikarenakan fasilitas gerbong barang yang tidak memenuhi syarat untuk mengirim hewan, dikarenakan ventilasi atau sirkulasi udara yang terdapat dalam gerbong sangat sedikit, disamping hal tersebut kondisi dalam gerbong juga panas. Penataan barang berbeda apabila dalam 1 (satu) gerbong angkutan barang terdapat hewan, hewan diletakan berada tepat didekat pintu dengan tujuan untuk mendapatkan udara walaupun udara yang didapatkan hanyalah sedikit. Apabila dalam gerbong tidak terdapat hewan maka barang dalam penataannya disusun dari barang yang tahan terhadap tumpukan saamapai dengan yang rentan mengalami pecah. Dalam penataan tersebut terdapat petugas khusus dalam penataan barang, petugas

¹¹⁷ *Ibid.*

tersebut dari pihak ekspediter. Sehingga petugas sudah mengetahui tentang keadaan barang tersebut karena barang tersebut karena pihak ekspediter yang menerima dari pihak pengirim sedang pihak dari PT. Kereta Api DAOP 6 Yogyakarta melakukan pengecekan dan pengawasan terhadap barang yang masuk pada gebong barang.¹¹⁸

Todung Mulya Lubis mengajukan gugatan terhadap Johannes Indrajaya pemilik toko binatang Planet Pet Shop di Jakarta. Gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam gugatan bernomor register 420/Pdt.G/2011/PN.JKt.Pst, Johannes digugat karena dianggap melakukan perbuatan melawan hukum. Yaitu melakukan pemindahan anjing secara tidak layak. Tiga dari empat ekor anjing jenis St Bernard milik Christina mati dalam perjalanan. Johannes pada saat pengiriman barang menggunakan 2 kandang berukuran panjang 94cm, lebar 66cm, dan tinggi 87cm. Sedangkan ukuran anjing milik Christina, rata-rata panjangnya 80 sampai 90 cm, lebar 30 sampai 35 cm dan tinggi 72 sampai 83cm. Setiap kotak diisi dua ekor anjing. Pada bagian luar kotak, dililit dengan lakban. Kondisi itu dinilai tidak layak. Seharusnya satu box (kotak) itu diisi oleh satu ekor St. Bernard, ujar Todung. Kemudian Johannes mengirim empat anjing yang sudah dikemas itu ke Yogyakarta lewat jasa ekspedisi kereta api. Perjalanan dari Jakarta menuju Yogyakarta memakan waktu kurang lebih lima belas jam. Kondisi pengemasan yang kurang baik dan lamanya waktu yang ditempuh berdampak buruk bagi kondisi kesehatan anjing. Apalagi, anjing-anjing itu tidak diberi makanan dan minuman. Setelah sampai di Yogyakarta dari empat

¹¹⁸ *Ibid*

anjing hanya 1 anjing yang hidup dalam keadaan kritis. Keempat anjing itu lalu divisum oleh dokter hewan Ratna Nugraheni. Hasilnya, keempat ekor St Bernard, mengalami kekurangan oksigen (hypoksia).¹¹⁹ Dalam hal ini penulis menganalisis kasus diatas yang dimana anjing yang dikirim dari Jakarta tujuan Yogyakarta menggunakan jasa ekspedisi kereta api. Bahwasanya dalam hal ini Johannes digugat dikarenakan perbuatan melawan hukum, dikarenakan barang yang dikirim berupa hewan hidup mengalami kematian. Dalam kasus ini Johannes disalahkan dikarenakan kesalahan packing terhadap barang. Akan tetapi dalam hal ini terdapat keganjalan dikarenakan hasil visum menunjukkan bahwasanya 4 anjing tersebut mengalami kekurangan oksigen (hypoksia) dan tidak diberikan makanan dan minum. Ekspediter saat menerima barang seharusnya memeriksa packing yang dilakukan pengirim apabila tidak memenuhi syarat pengiriman seharusnya barang tersebut tidak diterima. Disamping hal tersebut PT. Kereta Api Indonesia dalam pengangkutannya sebelum masuk pada gerbong seharusnya dilakukan pengecekan terhadap barang berupa hewan tersebut karena dalam hal ini pengangkutan barang berupa hewan hidup diangkut dengan gerbong barang bukan menggunakan gerbong barang khusus. Sehingga seharusnya kasus diatas ditelusuri secara mendalam jadi belum tentu kematian diakibatkan oleh kesalahan pengirim.

Penulis dalam hal ini menemukan ketidak sesuaian dengan yang berada pada Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api. Pasal 136 Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2009. Pengangkutan

¹¹⁹ M.hukumonline.com/berita/baca/it4e9e305ba2201/pengusaha-digugat-karena-telantarkan-hewan Des. 17, 2015.

barang dengan kereta api dilakukan dengan menggunakan gerbong atau kereta bagasi. Pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas :

- a. Angkutan barang umum
- b. Angkutan barang khusus
- c. Angkutan barang berbahaya dan beracun; dan
- d. Angkutan limbah bahan berbahaya dan beracun.

Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan :

- a. Pemuatan, pembongkaran, dan penyusunan barang pada tempat-tempat yang ditetapkan sesuai dengan klasifikasinya; dan
- b. Keselamatan dan keamanan barang yang diangkut.

Pengangkutan barang menggunakan kereta api berdasarkan Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2009 telah jelas pembagiannya atau penggolongannya. Dengan adanya pembagian atau penggolongan pengiriman barang bertujuan untuk mencegah adanya kerugian yang tidak diinginkan oleh konsumen sebagai pihak pengirim maupun penerima. Akan tetapi pada kejadian yang terjadi bahwa barang retail dan barang berupa hewan hidup dijadikan satu dalam 1 gerbong tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2009. Seharusnya barang retail dengan barang berupa hewan hidup dilakukan pemisahan, karena pada angkutan barang umum berdasarkan Pasal 137, yaitu dapat diklasifikasikan atas :

- a. Barang aneka;
- b. Kiriman pos; dan

c. Jenazah

Barang aneka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan gerbong tertutup. Sedangkan pengangkutan kiriman pos dan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat menggunakan kereta bagasi. Sedangkan Angkutan barang khusus berdasar Pasal 138, sebagaimana dimaksud pasal 136 ayat (2) huruf b diklasifikasikan atas :

- a. Barang curah;
- b. Barang cair;
- c. Muatan yang diletakkan di atas palet;
- d. Kaca lembaran;
- e. Barang yang memerlukan fasilitas pendingin;
- f. Tumbuhan dan hewan hidup;
- g. Kendaraan;
- h. Alat berat;
- i. Barang dengan berat tertentu; dan
- j. Peti kemas

Pada Peraturan Pemerintah di atas telah jelas pembagian angkutan barang menggunakan moda transportasi kereta api, disamping itu pembagiannya sudah dijelaskan pada Pasal 137 sampai dengan Pasal 141 Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2009 tentang gerbong barang. Pengguna jasa pengiriman barang menggunakan jasa kereta api pastinya mengirimkan bermacam barang dari barang hidup maupun barang yang berwujud cairan dan barang yang tak hidup. Pada

kejadian yang terjadi bahwa pengiriman barang menggunakan kereta api tidak berjalan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2009. Dimana pengiriman barang berupa hewan tidak mendapatkan fasilitas pengangkutan yang sesuai dengan Pasal 136 Ayat 2. Pada pengangkutan hewan dengan moda transportasi kereta api yang pada Pasal 138 Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2009 dijelaskan bahwa hewan termasuk dalam angkutan barang khusus. Seharusnya pengiriman barang berupa hewan hidup diangkut sesuai dengan gerbong yang telah ditentukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah, disamping hal tersebut berdasarkan penjelasan Bapak Eko Cahyono menjelaskan bahwasanya pihak dari PT. Kereta Api Indonesia DAOP 6 Yogyakarta sudah mengetahui bahwasanya pengiriman barang berupa hewan hidup memiliki resiko yang tinggi. Akan tetapi pada kenyataan yang terjadi penyimpangan atau kesalahan prosedur pengangkutan tersebut masih dilakukan. Dalam pengiriman barang berupa hewan menurut Pasal 66 Undang-Undang No 18 Tahun 2009 bahwa dalam Pasal 66, untuk kepentingan kesejahteraan hewan dilakukan tindakan yang berkaitan dengan penangkapan dan penanganan; penempatan dan pengandangan; pemotongan dan pembunuhan; serta perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan. Dalam Pasal 66 Ayat 2 Huruf d dijelaskan bahwa pengangkutan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa takut dan tertekan serta bebas dari penganiayaan. Jika melihat pada pengiriman barang menggunakan gerbong barang dalam hal ini jelas barang berupa hewan merasa tidak nyaman dengan kondisi gerbong menurut penjelasan dari Bapak Eko Cahyono yang minim sirkulasi udara.

Bapak Eko menyatakan bahwa tanggung jawab PT. Kereta Api Indonesia (DAOP 6 Yogyakarta) dalam pengangkutan orang maupun barang yang dilakukan dengan moda transportasi kereta api maka tanggung jawab dilihat dari kesalahan pengangkut atau pihak pengirim yang melakukan kesalahan. Berbeda apabila terjadi kecelakaan maka sudah pasti tanggung jawab dari PT. Kereta Api Indonesia. Menurut penjelasan dari Bapak Eko Cahyono setiap ada kejadian yang berkaitan dengan kecelakaan, kerusakan, dan kehilangan maka pihak jasa rahrarja yang akan melakukan penulusuran terhadap nilai kerusakan maupun kehilangan terhadap barang yang mengalami kerugian yang diakibatkan oleh PT. Kereta Api Indonesia. Berbeda halnya dengan kesalahan yang dilakukan oleh pihak ekspedisi karena hal tersebut diluar dari tanggung jawab PT. Kereta Api Indonesia (DAOP 6 Yogyakarta).¹²⁰ Tanggung jawab PT. Kereta Api Indonesia tertuang pada surat angkutan yang memuat sebagai berikut :

1. PT. KAI (PERSERO) bertanggung jawab tentang pelaksanaan angkutan barang yang diterima untuk dikirim sampai saat penyerahan kepada penerima kecuali barang yang :
 - a. Dilarang oleh pemerintah untuk diangkut
 - b. Tanpa syarat-syarat pengangkutan tertentu yang harus dipenuhi, diserahkan untuk diangkut dengan nama atau jenis yang tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataanya.
 - c. Pengangkutanya dikawal oleh pengirim atau kuasanya.

¹²⁰ *Ibid*

- d. Dikirim dengan tidak mentaati peraturan-peraturan PT. KAI (PERSERO)
 - e. Tidak dibongkar oleh penerima dalam waktu singkat-singkatnya, setelah mana barang-barang dapat dibongkar oleh PT.KAI (PERSERO) sehabis 2x24 jam atas tanggungan penerima.
2. Pertanggungjawaban PT.KAI (PERSERO) adalah mengenai barang kiriman yang hilang atau rusak, kecuali jika hilang atau rusaknya bukan karena kesalahan PT. KAI (PERSERO) atau kesalahan pegawainya.
 3. Sepanjang PT. KAI (PERSERO) masih mengadakan kontrak asuransi maka kerusakan dan atau kehilangan barang-barang kiriman mendapat penggantian kerugian dibatasi sejumlah maksimum asuransi yang ditutup oleh PT.KAI (PERSERO).
 4. Uang tahan barang dikenakan apabila :
 - a. Melebihi dari 18 jam oleh pengirim barang-barang yang tersebut dalam suatu surat angkutan :
 - 1) Tidak dapat dibawa ke stasiun skaligus
 - 2) Diajukan dengan surat angkutan yang salah atau kurang lengkap pengisiannya.
 - 3) Diajukan tanpa keterangan yang diperlukan
 - b. Barang-barang yang dibongkar oleh PT. KAI (PERSERO) maupun oleh penerima barang tetapi tidak dibawa keluar halaman stasiun oleh penerima selambat-lambatnya 18jam sesudah berita kiriman datang diserahkan kepadanya (lihat STB ps : 15)

5. Uang tahan gerbong dikenakan apabila :

Pengirim tidak selesai muat atau penerima tidak selesai bongkar gerbongnya melebihi dari 6 jam sejak pemberitahuan tentang tersedianya gerbong untuk dimuat atau dibongkar.

Dilihat dari tanggung jawab dari PT. Kereta Api Indonesia bahwasanya PT. Kereta Api Indonesia bertanggung jawab apabila terjadi kecelakaan, kerusakan dan kehilangan yang diakibatkan oleh PT. Kereta Api Indonesia. Jika dilihat pada praktik dilapangan bahwa pengiriman barang berupa hewan hidup apabila terjadi kematian, hilang, cacad, stress dan lain-lain maka hal tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab dari PT. Kereta Api Indonesia DAOP 6 Yogyakarta. Karena pada saat barang berupa hewan hidup tersebut akan diangkat dalam gerbong dilakukan pengecekan dari pihak PT. Kereta Api Indonesia, seharusnya pihak PT. Kereta Api Indonesia mengetahui bahwa hewan diangkat atau dikirim menggunakan gerbong khusus. Akan tetapi pada kejadian yang terjadi barang berupa hewan dijadikan satu dengan gerbong barang umum sehingga dalam hal ini termasuk pada kesalahan prosedur yang dilakukan oleh pihak PT. Kerta Api Indonesia DAOP 6 Yogyakarta. Karena pada Pasal 174 Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2009 dijelaskan bahwasanya penyelenggara sarana perkeretaapian bertanggung jawab mengganti kerugian yang ditimbulkan karena kelalaian penyelenggara sarana perkeretaapian dalam pengoperasian angkutan kereta api. Pada surat angkutan yang dikeluarkan oleh PT. Kereta Api Indonesia juga menjelaskan bahwasanya pada angka 2(dua), pertanggungjawaban PT.KAI (PERSERO) adalah mengenai barang kiriman yang hilang atau rusak, kecuali jika

hilang atau rusaknya bukan karena kesalahan PT. KAI (PERSERO) atau kesalahan pegawainya. Sehingga sudah jelas dalam hal pengangkutan barang berupa hewan hidup PT. Kereta Api Indonesia seharusnya melakukan tanggung jawab terhadap konsumen yang dirugikan. Karena dalam hal ini pada setiap pengangkutan atau pengiriman barang telah jelas bahwasanya PT. Kereta Api Indonesia melakukan kesalahan prosedur pengiriman barang berupa hewan hidup.

B. Penyelesaian ganti kerugian oleh ekspediter dan PT. Kereta Api Indonesia DAOP VI Yogyakarta terhadap pengangkutan barang berupa hewan hidup yang mengalami penurunan nilai.

Bapak saputra salah satu ekspediter yang berada di Stasiun Tugu Yogyakarta DAOP 6 Yogyakarta menjelaskan bahwa dalam pengiriman barang pihaknya tidak terdapat asuransi terhadap barang, karena apabila barang diansuransikan harus semua barang diansuransikan dan harga pengirimannya pasti juga akan berbeda. Kecuali apabila barang tersebut ada asuransi barang diluar dari pihak ekspediter maka hal tersebut dibolehkan karena hal tersebut hak dari pemilik barang. Mengenai ganti rugi barang yang dikirim apabila terjadi kerusakan akibat kesalahan ekspediter maka pemilik barang harus mengajukan klaim barang yang rusak/hilang dengan selambat-lambatnya 1x24jam setelah barang diterima dan disaksikan oleh pihak pengirim dan pihak ekspediter. Pergantian ganti rugi dilakukan dengan 10x bea angkutan. Sehingga barang tersebut diganti dengan senilai biaya pengiriman. Kiriman yang isinya hilang/rusak karena perpaking kurang/tidak baik bukan menjadi tanggung

jawab.¹²¹ Sehingga pihak pengirim hendaknya sebelum melakukan pengiriman harus melakukan paking barang yang sesuai dengan ketentuan standar pengiriman, sehingga apabila terjadi hilang/rusak akan mendapatkan ganti kerugian dari pihak ekspediter. Bapak saputra menjelaskan terdapat perbedaan ganti rugi terhadap barang berupa hewan hidup dengan barang biasa. Sama dengan penjelasan yang ada diatas bahwasanya dari pihak ekspediter tidak memberikan ganti rugi kepada konsumen baik itu pihak pengirim maupun penerima, karena pada sebelum barang diterima oleh pihak ekspediter menurut bapak saputra pihaknya telah memebrikan informasi bahwasanya pengiriman barang berupa hewan tidak ada asuransi ganti rugi.¹²² Apabila dari pihak ekspediter dalam penagangkutan barang berupa hewan hidup tidak ada tanggung jawab maka dalam hal ini sebagai konsumen baik pihak pengirim/penerima merasa sangat dirugikan apabila terjadi kejadian yang tidak diinginkan saat melakukan pengiriman barang berupa hewan hidup. Apabila melihat pada Pasal 88 KUHDagang, ia juga harus menanggung kerusakan atau kehilangan barang-barang dagangan dan barang-barang sesudah pengirimannya yang disebabkan oleh kesalahanya atau keteledoranya. Para penganggkut dan juragan kapal harus bertanggung jawab atas semua kerusakan yang terjadi pada barang-barang dagangan atau berang-barang yang telah diterima untuk diangkut, kecuali hal itu disebabkan oleh cacat barang itu sendiri, atau oleh kesalahan atau ketalaian pengirim atau ekspediter sendiri menurut pasal 91 KUHDagang. Sehingga dalam hal ini pihak ekspediter seharsunya melakuakan tanggung jawab ganti rugi tidak

¹²¹ Hasil wawancara dengan Bapak Saputra ekspediter yang berada di Stasiun Tugu Yogyakarta DAOP 6 Yogyakarta pada hari Selasa, 3 November 2015 pukul 10.30 WIB

¹²² *Ibid*

hanya pada barang tertentu. Disamping hal tersebut bahwasanya seperti dijelaskan oleh Fauzan Rizaldi pada saat pengiriman barang berupa hewan tidak adanya pemberian informasi bahwasanya barang berupa hewan hidup diluar tanggung jawab ekspediter.

Bapak Eko Cahyono menjelaskan bahwa tanggung jawab dari pihak ekspediter berbeda-beda sehingga sering membuat sulit pihak pengirim maupun penerima, disamping hal tersebut dalam surat pengangkutan yang dikeluarkan pihak ekspediter berebeda-beda ada ketentuan-ketentuan yang tertulis mengenai ganti rugi atau tanggung jawab ekspediter pada saat melakukan pengiriman barang ada yang tidak dituliskan. Berbeda halnya dengan PT. Kereta Api Indonesia DAOP 6 Yogyakarta, apabila barang rusak/hilang diakibatkan kesalahan PT. Kereta Api Indonesia maka pihak dari PT. Kereta Api Indonesia akan melakukan ganti rugi terhadap barang. Jadi yang melakukan ganti rugi dalam hal ini adalah jasa raharja, ganti rugi didapatkan oleh pihak pengirim atau penerima apabila dapat membuktikan bahwa kesalahan terjadi pada pihak pengangkut yang dalam hal ini adalah PT. Kereta Api Indonesia.¹²³

PT. Kereta Api Indonesia dalam hal ini berkerja sama dengan pihak jasa raharja, PT. Jasa Raharja adalah salah satu perusahaan milik negara yang bergerak di bidang asuransi kecelakaan, dan operasionalisasi usahanya merupakan implementasi dari Undang-undang No. 33 (pertanggung jawaban kecelakaan penumpang) dan Undang-undang No. 34 tahun 1964 (pertanggung jawaban kecelakaan

¹²³ Hasil wawancara dengan Eko Cahyono selaku asisten menejer angkutan yang berada Daerah Operasi (DAOP) 6 Yogyakarta pada hari Senin, 23 November 2015 pukul 09.30 WIB

lalu lintas).¹²⁴ Tanggung jawab dari PT. Kereta Api Indonesia sudah jelas bahwa kesalahan yang dilakukan oleh pihak PT. Kereta Api Indonesia pasti akan mendapatkan ganti rugi karena terdapat kerja sama dengan Jasa Raharja. Disamping hal tersebut Pak Eko menambahkan bahwa pembuktian juga sangat diperlukan untuk menuntut ganti rugi terhadap barang. Barang yang telah diterima oleh penerima lebih dari 1x24 jam tidak dapat dilakukan klaim ganti rugi terhadap PT. Kereta Api Indonesia. Sebaiknya apabila barang telah diterima langsung dilakukan pengecekan dihadapan pihak PT. Kereta Api Indonesia (DAOP 6 Yogyakarta) atau dihadapan pihak ekspediter. Dalam pemeriksaan terhadap barang yang mengalami kerugian dilakukan oleh Jasa Raharja dengan waktu paling cepat 1x24 jam sehingga tidak memakan waktu lama¹²⁵.

Penyelesaian ganti rugi terhadap barang yang dikirim menggunakan moda transportasi kereta api, bahwa penyelesaian ganti rugi tersebut dilakukan dengan jasa rahaja. Sehingga jasa rahaja dalam hal ini berperan sangat penting, menurut Bapak Eko Cahyono ganti rugi dapat didapat dilakukan paling cepat 2x24 jam. Untuk ganti rugi pengangkutan barang berupa hewan apabila dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh jasa raharja dan pembuktian yang dilakukan oleh pengirim/penerima bahwa kesalahan dilakukan oleh pihak pengangkut maka PT. Kereta Api Indonesia lewat Jasa Raharja akan melakukan ganti rugi. Ganti rugi yang dilakukan oleh Jasa Raharja senilai dengan barang yang dikirim diluar dari ongkos pengangkutan.

¹²⁴ <http://m.kompasiana.com/elraihany/tentang-jasa-raharja> Des. 15, 2015.

¹²⁵ Hasil wawancara dengan Eko Cahyono selaku asisten menejer angkutan yang berada Daerah Operasi (DAOP) 6 Yogyakarta pada hari Senin, 23 November 2015 pukul 09.30 WIB

Jika berdasarkan penjelasan yang dilakukan oleh Bapak Eko Cahyono apabila dikaitkan dengan Pasal 138 dan Pasal 174 Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api pihak dari PT. Kereta Api Indonesia DAOP 6 Yogyakarta seharusnya melakukan tanggung jawab dan melakukan penyelesaian ganti rugi terhadap pengiriman barang berupa hewan hidup yang mengalami penurunan nilai, karena pihak dari PT. Kereta Api Indonesia dalam melakukan pengiriman juga melakukan penyimpangan atau kesalahan prosedur pengiriman. Pada kenyataan yang terjadi bahwa tanggung jawab dan ganti rugi tetap tidak diberikan dari pihak PT. Kereta Api Indonesia, yang pada dasarnya telah jelas mengenai penyimpangan atau kesalahan prosedur yang dilakukan oleh pihak PT. Kereta Api Indonesia.

